



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 488 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 300/PP.09.1-BA/7110/1/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebesar 63.957 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Surat Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari 62.321 (enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu) Surat Suara sesuai jumlah Pemilih dan 1.636 (seribu enam ratus tiga puluh enam) Surat Suara Cadangan untuk Tiap TPS.

KETIGA : Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

untuk kebutuhan 150 (Seratus lima puluh) TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- KEEMPAT : Jumlah Surat Suara Cadangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) per TPS, dengan ketentuan dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salian sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riam Panekey

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 488 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH /TPS	CADANGAN 2.5 %	TOTAL KEBUTUHAN
1	KOTABUNAN	BUKAKA	1	403	11	414
2	KOTABUNAN	BULAWAN	1	435	11	446
3	KOTABUNAN	BULAWAN	2	414	11	425
4	KOTABUNAN	BULAWAN	3	431	11	442
5	KOTABUNAN	BULAWAN DUA	1	484	13	497
6	KOTABUNAN	BULAWAN DUA	2	479	12	491
7	KOTABUNAN	BULAWAN SATU	1	424	11	435
8	KOTABUNAN	BULAWAN SATU	2	430	11	441
9	KOTABUNAN	BUYAT	1	330	9	339
10	KOTABUNAN	BUYAT	2	319	8	327
11	KOTABUNAN	BUYAT BARAT	1	516	13	529
12	KOTABUNAN	BUYAT I	1	536	14	550
13	KOTABUNAN	BUYAT II	1	577	15	592
14	KOTABUNAN	BUYAT SELATAN	1	352	9	361
15	KOTABUNAN	BUYAT SELATAN	2	344	9	353
16	KOTABUNAN	BUYAT TENGAH	1	335	9	344
17	KOTABUNAN	BUYAT TENGAH	2	343	9	352
18	KOTABUNAN	KOTABUNAN	1	456	12	468
19	KOTABUNAN	KOTABUNAN	2	456	12	468
20	KOTABUNAN	KOTABUNAN	3	453	12	465
21	KOTABUNAN	KOTABUNAN	4	447	12	459
22	KOTABUNAN	KOTABUNAN BARAT	1	310	8	318
23	KOTABUNAN	KOTABUNAN BARAT	2	308	8	316
24	KOTABUNAN	KOTABUNAN SELATAN	1	348	9	357
25	KOTABUNAN	KOTABUNAN SELATAN	2	390	10	400
26	KOTABUNAN	PARET	1	404	11	415
27	KOTABUNAN	PARET	2	400	10	410
28	KOTABUNAN	PARET TIMUR	1	466	12	478

29	KOTABUNAN	PARET TIMUR	2	478	12	490
30	MODAYAG	BADARO	1	283	8	291
31	MODAYAG	BUYANDI	1	417	11	428
32	MODAYAG	CANDI REJO	1	418	11	429
33	MODAYAG	LANUT	1	401	11	412
34	MODAYAG	LANUT	2	394	10	404
35	MODAYAG	LANUT	3	384	10	394
36	MODAYAG	LIBERIA	1	442	12	454
37	MODAYAG	LIBERIA	2	391	10	401
38	MODAYAG	LIBERIA TIMUR	1	352	9	361
39	MODAYAG	LIBERIA TIMUR	2	403	11	414
40	MODAYAG	MODAYAG	1	536	14	550
41	MODAYAG	MODAYAG	2	533	14	547
42	MODAYAG	MODAYAG	3	530	14	544
43	MODAYAG	MODAYAG	4	523	14	537
44	MODAYAG	MODAYAG II	1	457	12	469
45	MODAYAG	MODAYAG II	2	435	11	446
46	MODAYAG	MODAYAG II	3	423	11	434
47	MODAYAG	MODAYAG III	1	524	14	538
48	MODAYAG	MODAYAG III	2	496	13	509
49	MODAYAG	MODAYAG III	3	458	12	470
50	MODAYAG	PURWOREJO	1	251	7	258
51	MODAYAG	PURWOREJO	2	334	9	343
52	MODAYAG	PURWOREJO TENGAH	1	352	9	361
53	MODAYAG	PURWOREJO TENGAH	2	348	9	357
54	MODAYAG	PURWOREJO TIMUR	1	365	10	375
55	MODAYAG	PURWOREJO TIMUR	2	385	10	395
56	MODAYAG	SUMBER REJO	1	430	11	441
57	MODAYAG	TOBONGON	1	562	15	577
58	MODAYAG	TOBONGON	2	561	15	576
59	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK	1	357	9	366
60	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK	2	332	9	341
61	MODAYAG BARAT	BANGUNAN WUWUK TIMUR	1	489	13	502
62	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI	1	510	13	523
63	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI	2	517	13	530
64	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI	3	503	13	516
65	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI BARAT	1	467	12	479
66	MODAYAG BARAT	BONGKUDAI BARAT	2	494	13	507
67	MODAYAG BARAT	INATON	1	344	9	353
68	MODAYAG BARAT	INATON	2	331	9	340
69	MODAYAG BARAT	MOONOW	1	568	15	583
70	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA	1	537	14	551
71	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA	2	531	14	545
72	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA BARU	1	455	12	467
73	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA BARU	2	486	13	499
74	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA BARU	3	485	13	498
75	MODAYAG BARAT	PINONOBATUAN	1	522	14	536
76	MODAYAG BARAT	PINONOBATUAN	2	526	14	540
77	MODAYAG BARAT	TANGATON	1	297	8	305

78	MODAYAG BARAT	TANGATON	2	318	8	326
79	MOOAT	BONGKUDAI BARU	1	482	13	495
80	MOOAT	BONGKUDAI SELATAN	1	289	8	297
81	MOOAT	BONGKUDAI SELATAN	2	301	8	309
82	MOOAT	BONGKUDAI TIMUR	1	362	10	372
83	MOOAT	BONGKUDAI UTARA	1	454	12	466
84	MOOAT	GUAAN	1	289	8	297
85	MOOAT	GUAAN	2	336	9	345
86	MOOAT	KOKAPOI	1	501	13	514
87	MOOAT	KOKAPOI TIMUR	1	201	6	207
88	MOOAT	MOKITOMPIA	1	304	8	312
89	MOOAT	MOKITOMPIA	2	301	8	309
90	MOOAT	MOOAT	1	490	13	503
91	MOOAT	MOTOTOMPIAAN	1	499	13	512
92	MOTONGKAD	ATOGA	1	418	11	429
93	MOTONGKAD	ATOGA TIMUR	1	359	9	368
94	MOTONGKAD	JIKO	1	371	10	381
95	MOTONGKAD	JIKO	2	386	10	396
96	MOTONGKAD	JIKO UTARA	1	394	10	404
97	MOTONGKAD	MOLOBOG	1	481	13	494
98	MOTONGKAD	MOLOBOG BARAT	1	307	8	315
99	MOTONGKAD	MOLOBOG BARAT	2	307	8	315
100	MOTONGKAD	MOLOBOG TIMUR	1	250	7	257
101	MOTONGKAD	MOTONGKAD	1	290	8	298
102	MOTONGKAD	MOTONGKAD	2	317	8	325
103	MOTONGKAD	MOTONGKAD SELATAN	1	387	10	397
104	MOTONGKAD	MOTONGKAD TENGAH	1	425	11	436
105	MOTONGKAD	MOTONGKAD UTARA	1	413	11	424
106	MOTONGKAD	MOTONGKAD UTARA	2	411	11	422
107	NUANGAN	BAI	1	366	10	376
108	NUANGAN	BAI	2	343	9	352
109	NUANGAN	IDUMUN	1	576	15	591
110	NUANGAN	IYOK	1	530	14	544
111	NUANGAN	JIKO BELANGA	1	391	10	401
112	NUANGAN	JIKO BELANGA	2	416	11	427
113	NUANGAN	LOYOW	1	344	9	353
114	NUANGAN	LOYOW	2	342	9	351
115	NUANGAN	MATABULU	1	381	10	391
116	NUANGAN	MATABULU	2	386	10	396
117	NUANGAN	MATABULU TIMUR	1	338	9	347
118	NUANGAN	MATABULU TIMUR	2	342	9	351
119	NUANGAN	NUANGAN	1	582	15	597
120	NUANGAN	NUANGAN BARAT	1	371	10	381
121	NUANGAN	NUANGAN BARAT	2	366	10	376
122	NUANGAN	NUANGAN I	1	330	9	339
123	NUANGAN	NUANGAN I	2	337	9	346
124	NUANGAN	NUANGAN SELATAN	1	330	9	339
125	NUANGAN	NUANGAN SELATAN	2	316	8	324

126	TUTUYAN	DODAP	1	512	13	525
127	TUTUYAN	DODAP	2	499	13	512
128	TUTUYAN	DODAP PANTAI	1	397	10	407
129	TUTUYAN	DODAP PANTAI	2	389	10	399
130	TUTUYAN	DODOP MIKASA	1	323	9	332
131	TUTUYAN	DODOP MIKASA	2	312	8	320
132	TUTUYAN	KAYUMOYONDI	1	425	11	436
133	TUTUYAN	KAYUMOYONDI	2	399	10	409
134	TUTUYAN	TOGID	1	477	12	489
135	TUTUYAN	TOGID	2	474	12	486
136	TUTUYAN	TOGID	3	471	12	483
137	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	1	495	13	508
138	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	2	463	12	475
139	TUTUYAN	TOMBOLIKAT SELATAN	1	512	13	525
140	TUTUYAN	TOMBOLIKAT SELATAN	2	502	13	515
141	TUTUYAN	TUTUYAN	1	479	12	491
142	TUTUYAN	TUTUYAN	2	461	12	473
143	TUTUYAN	TUTUYAN	3	456	12	468
144	TUTUYAN	TUTUYAN	4	478	12	490
145	TUTUYAN	TUTUYAN II	1	441	12	453
146	TUTUYAN	TUTUYAN II	2	442	12	454
147	TUTUYAN	TUTUYAN II	3	443	12	455
148	TUTUYAN	TUTUYAN III	1	418	11	429
149	TUTUYAN	TUTUYAN III	2	407	11	418
150	TUTUYAN	TUTUYAN III	3	409	11	420
JUMLAH				62.321	1.636	63.957

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salian sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey